



P E N E T A P A N

Nomor 487/Pdt.P/2015/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 487/Pdt.P/2015/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang lahir tanggal 30 Juli 1997 (umur 18 tahun, 2 bulan) agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dengan calon istrinya bernama Umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kabupaten Wajo
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dengan surat Surat Keterangan Nomor KK.21.03.6/PW.0/308/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 487/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupula calon isterinya sudah siap pula menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama dengan calon isterinya
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu majelis hakim mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan calon isterinya sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah siap menikah dengan perempuan calon isteri karena sudah saling kenal bahkan sudah terjalin hubungan cinta.

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No. 487/Pdt.P/2015/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saya dengan orang tua calon isterinya sudah sepakat untuk menikahkan saya.
- Bahwa saya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7313040204082026, tanggal 16 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.1.
2. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor : Kk.21.03.6/PW.01/307/2015, tanggal 12 Oktober 2015, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, umur 54 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernamalon isteri, namun umur anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah melamar mempelai perempuan dan pihak perempuan telah menerima lamaran pihak Pemohon dan rencana tersebut telah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak untuk dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal, bahkan telah menjalin hubungan cinta dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam.
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan sudah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak.
- Bahwa anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah dengan perempuan yang telah dipinang oleh orang tua Pemohon karena tidak senasab dan sesusuan.

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 487/Pdt.P/2015/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki yakni anak Pemohon masih berstatus jejak, dan juga calon mempelai perempuan masih gadis.

Saksi kedua, umur 25 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernama calon isterinya, namun umur anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah melamar mempelai perempuan dan pihak perempuan telah menerima lamaran pihak Pemohon dan rencana tersebut telah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak untuk dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal, bahkan telah menjalin hubungan cinta dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam.
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan sudah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak.
- Bahwa anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah dengan perempuan yang telah dipinang oleh orang tua Pemohon karena tidak senasab dan sesusuan.
- Bahwa calon mempelai laki-laki yakni anak Pemohon masih berstatus jejak, dan juga calon mempelai perempuan masih gadis.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 487/Pdt.P/2015/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) halmana membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki adala anak Pemohon lahir tanggal 30 Juli 1997, yang berarti anak Pemohon berumur 18 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 487/Pdt.P/2015/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) dengan calon mempelai perempuan sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon dan keluarga Pemohon pada umumnya, sehingga anak pemohon dan calon isterinya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi Kepala rumah tangga, begitu juga calon mempelai perempuan sudah siap sebagai seorang isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 487/Pdt.P/2015/PASkg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya.
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Sulfian, P. S.Ag, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sulfian, P. S.Ag.

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No. 487/Pdt.P/2015/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	300.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Hartanto, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No. 487/Pdt.P/2015/PASkg.